



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 055 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 936
TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan Dewan Pengawas sebagai bagian dari organ kepegawaian, diantaranya melalui penyempurnaan proses seleksi pengangkatan calon anggota dewan pengawas sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 936 TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g dihapus.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirtawening dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Walikota dapat membentuk Panitia seleksi Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Profesional; dan
 - c. Akademisi.
- (4) Kriteria calon anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

a. yang ...

- a. yang berasal dari unsur Perangkat Daerah berdasarkan surat penugasan dari Walikota;
 - b. yang berasal dari unsur professional, yaitu yang memiliki latar belakang di bidang Lingkungan Hidup, Keuangan, Akuntansi dan/atau Manajemen Perusahaan;
 - c. yang berasal dari unsur Masyarakat Konsumen, yaitu masyarakat pengguna layanan PDAM Tirtawening.
- (5) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), kecuali terhadap calon Dewan Pengawas yang berasal dari Perangkat Daerah tidak melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) namun melalui penugasan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ERIC M. ATTHAURIQ

Pembina Tingkat I

NIP.19711102 199603 1 003



